

**IMPLEMENTASI PROGRAM KKS DALAM MENINGKATKAN
KESEJTRN MASYARAKAT
(STUDI PADA KEL. BUNULREJO KOTA MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Disusun Oleh:
YULI INDAH SARI
NIM. 2018210083**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Kelurahan
Bunulrejo Kota Malang)**

Kesimpulan: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah salah satu paket program pembayaran yang diusulkan oleh otoritas publik untuk membantu keluarga yang tidak mampu sehingga orang-orang yang hidup dengan segala kekurangannya dapat ditutupi oleh kartu ini dan dapat mengurangi masalah kebutuhan dan bekerja bantuan pemerintah perorangan. Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera dalam upaya penguatan daerah. Penelitian ini menggunakan strategi pemeriksaan subjektif dengan pengumpulan informasi melalui persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Penjaminan saksi dilakukan dengan memanfaatkan pemeriksaan bola salju. Penyelidikan informasi dilakukan melalui pengumpulan informasi, penyajian informasi dan penarikan akhir. Dari pemeriksaan terlihat bahwa pelaksanaan program dilengkapi dengan sosialisasi yang konsisten dan ekstrim serta pengecekan sesekali terkait dengan penyebaran bantuan, namun erat kaitannya dengan program dengan sosialisasi dan informasi yang tidak benar bagi kaum tertindas.

Kata Kunci: KKS, Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Kebijakan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu penting yang diperhatikan oleh setiap negara, khususnya negara berkembang. Jumlah orang miskin, pengangguran, keterbelakangan, dan kemalangan masih sangat tinggi di seluruh Indonesia. Untuk situasi ini, itu adalah pendorong utama penurunan SDM DAN bisa dikatakan bahwa tingkat keseriusan publik Indonesia dibatasi. Terkait dengan hal tersebut, cenderung terlihat dari kemajuan Indonesia yang sulit untuk diciptakan, sehingga ketika kebutuhan sulit untuk bertahan hidup, Indonesia akan tetap belum matang. Sejujurnya, ini menjadi tempat utama "tujuan perbaikan berkelanjutan" SDGs yang disampaikan oleh negara-negara di KTT PBB pada September 2015. Dengan cara ini, negara harus fokus pada kerabatnya untuk mengalahkan kebutuhan. Pemerintah Indonesia juga harus mencari dan mengupayakan bantuan pemerintah kepada individu-individu untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS. Perekonomian di Indonesia sudah memasuki keadaan darurat sejak Bulan Kedua Tahun 2020 H ini telah membawa perkembangan virus Corona. Keadaan yang sedang berlangsung membuat kebutuhan keluarga berkurang, khususnya tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19. Kedua, PSBB yang dilakukan Pemerintah membuat perekonomian tidak berjalan, semuanya dari batas yang

paling ekstrim, semua bidang usaha dibatasi aktivitasnya DAN beberapa perwakilan harus diberhentikan. Dibandingkan dengan keadaan darurat keuangan, salah satu dampaknya adalah perkembangan moneter yang bengkok. Pada tanggal 5 Mei 2021, BPS menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan berkembang sebesar -0,74% pada bulan pokok tahun 2021.

Dimana dalam perekonomian di bulan utama tahun 2021 jauh lebih rendah dibandingkan keadaan sebelum pandemi, padahal menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan keadaan di tahun 2020. Hal ini ditunjukkan ketika perekonomian negara kita masih lesu. di bawah perkembangan dalam keadaan biasa sebelum pandemi. Bersamaan dengan itu, laju perkembangan moneter Indonesia per kapita (standar bantuan pemerintah normal publik) adalah 3,15% pada tahun 2020. Ini berarti bahwa ada penurunan kritis yang harus terlihat dari tingkat bantuan pemerintah keluarga Indonesia selama tahun 2020 dibandingkan dengan konflik masa lalu. Apalagi, pada 15 Juli/2021, BPS mengumumkan laporan informasi bahwa hingga awal Maret 2021, 10,14% atau lebih dari 27.540.000 orang Indonesia berada dalam keadaan tidak menguntungkan. Angka kemiskinan pada Maret 2021 mulai September 2020 masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Dengan asumsi Anda melihat jumlah orang miskin sejak September 2019 (tingkat kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia) , tahun itu jumlah orang miskin bertambah menjadi 1.120.000 orang dengan kenaikan terbesar terjadi di wilayah metropolitan sejuta dan wilayah provinsi 120.000 orang. Dengan demikian, jawaban pemerintah Indonesia terhadap persoalan kemiskinan di Indonesia tidak

dapat dibatasi dengan memberikan bantuan KKS kepada masyarakat miskin, sesuai INPRES. RI No. 7 Tahun 2014 tentang “Pelaksanaan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk mewujudkan keluarga yang bermanfaat”. Kartu Keluarga Sejahtera adalah salah satu paket program pembayaran yang diusulkan oleh otoritas publik untuk membantu keluarga yang tidak mampu sehingga masyarakat yang hidup dengan segala kekurangannya dapat kewalahan oleh program ini dan dapat mengurangi kemiskinan dan bekerja pada bantuan pemerintah dari rakyat. sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri. 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan dan Sosialisasi Kartu Tabungan Keluarga Sejahtera sebagai program Kartu Perlindungan Sosial dari APBN Tahun 2014.

Kartu Yang diberikan sebagai kartu bantuan bagi keluarga tertindas, sebagai pengganti kartu jaminan sosial. Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar DAN Program Indonesia Sehat Membangun Keluarga Produktif Kartu keluarga sejahtera merupakan program unggulan Pemerintah Ir. Jokowi dan JK yang mengundang isu terbaru dalam menggarap bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin. Melalui pelaksanaan program ini juga menghadirkan pemanfaatan inovasi saat ini untuk bekerja sama dan merugikan daerah sehingga sistem hamburan bisa lebih baik dan lebih mahir..

“Disadari bahwa ada rumah bertingkat yang pemiliknya adalah individu yang mendapatkan bantuan PKH. Dari Kata-informasi, lembaga riset SMERU mengatakan bahwa sumber informasi dalam PKH dan sembilan persyaratan dasar masih berbahaya karena belum di-refresh. Hal ini membuat bantuan sosial belum. Banyaknya data yang tidak valid sehingga ada penerima yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk PKH dan kebutuhan pokok. Lagi pula, masyarakat miskin dikeluarkan dari dua proyek dan ditemukan pelanggaran yang berbeda dari penyelewengan aset bantuan sosial oleh fasilitator PKH, namun masalah ini telah

dijawab oleh para ahli dan penerima yang menjadi korban diberikan bantuan yang seharusnya. dapatkan".(Malang.Suara.Com 16 November 2021)

Menyinggung Hukum. 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Orang Miskin, perubahan informasi yang terbaru berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13 Tahun 2011 Yang pada dasarnya memerintahkan, penumpukan informasi merupakan interaksi terhuyung-huyung yang diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 8 menyatakan bahwa keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dengan potensi dan sumber-sumber bantuan sosial pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan atau kota. Sehingga Kemensos tidak melakukan koordinasi masukan informasi. Kementerian Sosial memutuskan informasi yang penanganannya dilakukan secara lokal. Persoalannya, masih ada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang tidak dinamis atau bahkan tidak melakukan pengisian ulang. Oleh karena itu, mengingatkan Pemerintah Daerah/Pemkot dan jajarannya untuk lebih dinamis dan sungguh-sungguh menyaring siklus informasi.

Beragam informasi untuk informasi yang tidak menguntungkan bersifat dinamis. Beberapa telah pindah, meninggal, beberapa telah bekerja pada tingkat moneter sehingga mereka tidak pantas mendapatkan bantuan sosial. Ada juga penerima manfaat dari mereka yang berada di dekat kepala kota. Jadi harus diperiksa dan informasi bermacam-macam sesekali. Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pangan Desa membantu dan memberikan tenaga dan waktu sebagai sekutu PKH untuk membantu KPM agar dapat menyelesaikan pengurusan sebagai penerima PKH dan dapat

meningkatkan taraf hidup finansial. Jadi setiap KPM di Kelurahan Bunulrejo dan Bimbingan harus memiliki pilihan untuk melakukan kemampuannya dengan baik, misalnya KPM harus mengikuti prasyarat yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh PKH dan pasangan harus sering berbaur atau memberi judul agar KPM dapat meningkatkan gajinya sehingga bisa menjadi KPM Desa Bunulrejo sebagai wisudawan (saat ini belum mendapat bantuan PKH). Dengan didukung informasi naas 2021-2022, jumlah warga kurang mampu di Desa Bunulrejo Pada tahun sebelumnya dengan jumlah penerima BPNTD 156 penghuni, saat ini ada 140 penerima. Informasi tersebut sesekali di-refresh oleh pihak Desa Bunulrejo sendiri sehingga penyebaran bantuan lebih ideal.

1.2 RuMusan MaSalah.

Dilihat dari gambaran dasar tersebut, maka dapat ditarik dengan baik dari masalah definisi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program KKS dalam upaya menggarap bantuan pemerintah daerah.
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program KKS.

1.3 TuJuaN PeneliTian

Motivasi di balik pemeriksaan ini adalah untuk memahami dan membedah bagaimana pelaksanaan Program PSC dengan tujuan akhir untuk melibatkan daerah dengan target eksplorasi yang menyertainya:

1. Mengetahui pelaksanaan program PSC dengan tujuan akhir untuk menggarap bantuan pemerintah daerah setempat.

2. Mewujudkan unsur-unsur pendukung dan penghambat pelaksanaan Program PSC dengan tujuan akhir untuk melibatkan daerah.

1.4 ManFaat Penelitian

Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Emosional, ujian ini bermanfaat untuk mempersiapkan, meningkatkan, dan membina kemampuan berpikir logis, sengaja, dan teknik menyusun dalam membuat keinginan lain untuk memajukan informasi.
2. Pada dasarnya, konsekuensi dari eksplorasi ini seharusnya dapat digunakan sebagai bahan penilaian bagi organisasi terkait dan terutama di tempat-tempat di mana pemeriksaan ini selesai, sehingga mereka dapat melakukan komitmennya.
3. Secara skolastik, ujian ini dapat memberikan keuntungan bagi para ahli serta menjadi persuasif diri dan memberikan keuntungan bagi para penulis esai yang perlu mendalami sesuai dengan mata pelajaran yang belum sepenuhnya mapan seperti saat ini.

Daftar PUSTaka

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Anggleni. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (Kks) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang*. Volume 1 Nomor 1 Edisi September 2018.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Presentase penduduk miskin*. <https://www.bps.go.id/>. (Tanggal 16 November 2021).

Badan Pusat Statistik. 2020. *Presentase penduduk miskin*. <https://www.bps.go.id/>. (Tanggal 16 November 2021).

G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hayati, dkk. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan Uu No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan Pada Desa Tamansri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)*. Vol. 13, No. 6, Tahun 2019, Hal: 70-76.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 541/3150/SJ

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

INPRES Nomor 7 Tahun 2014

ISSN: 2654 - 3141 Volume 1 Nomor 1 Edisi September 2018

Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sahya, A. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Setiawan, D . 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensi Media

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subianto , A. 2020. *Kebijakan Publik : Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA CV

Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA CV

Suharto, Edi, 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

Ulfa. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera Kabupaten Luwu*. Volume 3, No. 2, Oktober 2020